



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 321 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu mengintegrasikan tugas-tugas serta kebidjaksanaan kebidjaksanaan yang selama ini dibebankan kepada Sekretaris Negara kedalam Organisasi Komando Operasi Tertinggi ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 1963 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 433/M/1962 ;  
3. Peraturan Presiden No. 4 tahun dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
- Mendengar : Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengintegrasikan tugas-tugas serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan yang selama ini dibebankan kepada Sekretaris Negara cq Sekretaris Militer Presiden kedalam Organisasi Komando Operasi Tertinggi ;
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini agar diatur sebaik-baiknya oleh Menteri Sekretaris Negara dengan Sekretaris Umum Komando Operasi Tertinggi ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 15 Desember 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO